



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAYONG UTARA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA  
NOMOR 25 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG TUGAS  
DAN STRUKTUR SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KAYONG UTARA**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2116 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, mendukung kelancaran tugas dan tanggung jawab, serta penyesuaian tugas dan struktur organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara tentang perubahan tugas dan struktur organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah



beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

5. Surat Edaran Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi Di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 2116 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
7. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Tugas dan Struktur Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG TUGAS DAN STRUKTUR SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA.

KESATU : Menetapkan perubahan tugas dan struktur Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara.

KEDUA : Struktur Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana

pada tanggal 7 Oktober 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

M. MUSLIH ADNAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAYONG UTARA  
Kepala Sub Bagian Hukum  
Dan Sumber Daya Manusia,



RADEYUS SITO HANG



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA  
NOMOR 25 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG  
UTARA NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG TUGAS  
DAN STRUKTUR SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA

PERUBAHAN STRUKTUR SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAYONG UTARA

Sekretaris KPU Kabupaten Kayong Utara			
M. Muslih Adnan, S.Sos., M.Si. NIP. 197902182010121002			
<b>Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik</b> R. Muharjanto AP, A.Md. NIP. 197601312009021002	<b>Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum</b> Adriani Ketty, S.Kom. NIP. 198403062010122001	<b>Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi</b> Muraidah, A.Md. NIP. 198004252006042022	<b>Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia</b> Radeyus Sitohang, S.E. NIP. 198409202009021003
<b>Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi</b> Eko Aminudin, S.IP. NIP. 199410102019031010 Putri Maulidiyah, S.Kom. NIP. 200105292025062013	<b>Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan</b> Gabriel Gerdian NIP. 198801302020121005 M. Ulil Azmi, S.H NIP. 199712162025061003 Alitha Elsyeyqi, S.H. NIP. 200101082025062008	<b>Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi</b> Cegy Pradana, S.Kom. NIP. 199812172025061006	<b>Penelaah Teknis Kebijakan</b> Sri Kartini, A.Md. NIP. 198204242009022013
<b>Pengelola Layanan Operator</b> Hendriyadi, A.Md. NIP. 198804142019031008	<b>Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi</b> Tri Nandang P., S.Kom. NIP. 199011132025061003	<b>Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama</b> Dessy Ramadhanti, S.Tr.T. NIPPPK. 199812242025212020	<b>Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi</b> Citra Reskia, S.H. NIP. 199105052020122017
<b>Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama</b> Samsul Bahri, S.Sos. NIPPPK. 199109302025211030	<b>Operator Layanan Operasional</b> Herwandi NIPPPK. 198803142025211008	<b>Pengadministrasi Perkantoran</b> Indra Saputra NIPPPK. 199310102025211034	<b>Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan</b> I'Ib Sutera Aru Persada, S.H. NIP. 199608172020121010
<b>Pengelola Layanan Operasional</b> Sandi Komara, A.Md. NIPPPK. 198410282025211014	Mulyadi NIPPPK. 198303162025211045		<b>Operator Layanan Operasional</b> Rabuanasyah NIPPPK. 198803232025211016
Yusnizar, A.Md. NIPPPK. 199404272025211023			<b>PPNPN</b> Abdul Gofar, A.Md.
<b>PPNPN</b>			
Fika Ulandari, S.Pd.			
Putra Irwansyah			

Jabatan	Jumlah Personel
Sekretaris	1
Kepala Sub bagian	4
Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	4
Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	4
Penelaah Teknis Kebijakan	1
Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	2
Pengelola Layanan Operator	1
Pengelola Layanan Operasional	2
Operator Layanan Operasional	3
Pengadministrasi Perkantoran	1
PPNPN	3
<b>Jumlah</b>	<b>26</b>

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAYONG UTARA,

Ttd

M. MUSLIH ADNAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAYONG UTARA  
Kepala Sub Bagian Hukum  
dan Sumber Daya Manusia,

